

**KOTA PRABUMULIH**  
**PERDA NO. 3 TAHUN 2011**  
**19 APRIL 2011**

**PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH**  
**NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

- ABSTRAK** :
- Retribusi Perizinan Tertentu adalah pungutan daerah dari kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
  - Dasar Hukum : UU No. 6 tahun 2001 ; UU No. 10 tahun 2004 ; UU No. 32 tahun 2004 ; UU No. 33 tahun 2004 ; UU No. 28 tahun 2009 ; PP No. 105 tahun 2000 ; PP No. 38 tahun 2007 ; PP No. 69 tahun 2010.
  - Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Perizinan Tertentu, dengan sistematika sebagai berikut :
    1. Ketentuan Umum
    2. Jenis dan Nama, Objek dan Subjek Retribusi
    3. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa
    4. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Jasa Perizinan Tertentu
    5. Sturktur dan Besarnya Tarif Retribusi
    6. Wilayah Pemungutan
    7. Pemungutan Retribusi
    8. Pemanfaatan
    9. Sanksi Administrasi
    10. Tata cara Penagihan
    11. Kedaluwarsa Penagihan
    12. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi
    13. Pembukuan dan Pemeriksaan
    14. Insentif Pemungutan
    15. Penyidikan
    16. Ketentuan Pidana
    17. Ketentuan Peralihan
    18. Ketentuan Penutup
- STATUS** :
- Mulai berlaku pada tanggal 19 April 2011
  - Pada saat peraturan daerah ini berlaku, retribusi yang masih terutang berdasarkan peraturan daerah tentang jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini, sepanjang tidak ada peraturan yang mnegatur lain yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 tahun terhitung sejak saat terutang.
- CATATAN** :
- Jenis Retirbusi Perizinan Tertentu ini meliputi :
    - a. Retribusi Izin Gangguan
    - b. Retribusi Izin Trayek